



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A J A Y A P U R A

Jalan Raya Gerilyawan No.44 Abepura Jayapura

Telp/Hp.081344366007 Kode Pos 99351

www.kotajayapura.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 02 /Bawaslu-Kota.JPR/SET/II/2021
TENTANG
PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA TAHUN 2021**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi Struktur Organisasi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura maka perlu Pengangkatan Petugas Operator Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- b. Bahwa untuk mendukung huruf a di atas, maka perlu di bentuk Petugas Operator Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) guna kelancaran tugas di maksud;
- c. Bahwa Penetapan Pengangkatan Petugas Operator Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pelaksanaan Kegiatan, maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura selaku Pengelola Anggaran.
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. DIPA Anggaran Tahun 2021 MAK. 115.01.02.5245.994.001.521111 DIPA Bawaslu Provinsi Papua Nomor SP DIPA – 115.01.2.686506/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Petugas Operator Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Operator Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di maksud bertugas sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas pembantuan Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 - Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kota Jayapura di bawah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jayapura.
 - Menyelesaikan tugas – tugas Sekretariat di bawah kordinasi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jayapura.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari teradapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 07 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Lampiran Keputusan Koordiator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura
Nomor :02/ Bawaslu-Kota.JPR/SET/II/2021
Tanggal : 7 Januari 2021

TENAGA OPERATOR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
BAWASLU KOTA JAYAPURA

No	NAMA	JABATAN	KET
01	HASNAWATI SALAM, SE	Staf Operator BPP	-

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
KOORDINATOR SEKRETARIAT



ANNA A. P. FAKDAWER, SE
NIP. 19750411 200312 2 007